



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/penghayat Kepercayaan / Salinan Penetapan Pengadilan
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan
4. Fotocopy KTP/KK (Kedua Pasangan Suami-Istri) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang
5. Pas Photo Berdampingan ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar
6. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 Tahun keatas (Melampirkan KTPel)
7. Fotocopy Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
8. Ijin dari Komandan bagi angora TNI/POLRI
9. Bagi PNS Lampirkan Fotocopy SK PN/CPNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri
4. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran